

## BAB IV

### KELUARGA BERENCANA DENGAN METODE KONTRASEPSI TUBEKTOMI BAGI ISTRI YANG MENGIDAP KANKER RAHIM

#### A. Pandangan Hukum Islam terhadap Keluarga Berencana

Keluarga berencana meliputi pengaturan dan pembatasan keturunan, pengaturan keturunan yaitu menyesuaikan kelahiran dengan kemampuan persediaan bahan-bahan dunia. Bukan berarti membatasi jumlah keturunan semata atau khawatir kepada kemiskinan dan ketakutan. Faktor yang terpenting ialah bagaimana mendapatkan anak yang cerdas, bertakwa, anak yang akan menjadi penerus bangsa, cukup segala syarat-syarat yang diperlukan bukan kekurangan bahan-bahan duniawi yang menjadi persoalan utama, akan tetapi pengaturan keturunan didasarkan kepada kesadaran setiap suami istri, tugasnya terhadap anak yang diharapkannya serta kesadaran negara kepada tanggung jawab bagi setiap anak yang dilahirkan.<sup>1</sup>

Pengaturan kelahiran ( تنظيم النسل ) tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Umpamanya menjarangkan kelahiran karena situasi dan kondisi khusus, baik yang ada hubungannya dengan keluarga yang bersangkutan, maupun ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat dan negara. Alasan lain yang membolehkan adalah suami atau istri mengidap penyakit yang berbahaya yang dikhawatirkan menular kepada anaknya.<sup>2</sup>

Menurut para ulama kekinian, maka pendapat yang paling populer dikalangan mereka berkenaan dengan masalah pengaturan kelahiran anak ini, terhimpun dalam dua pendapat, yakni :

1. Mengkaitkan persoalan pengaturan anak ini dengan beberapa hal, lalu memperingatkan segenap kaum agar tidak melakukannya, dan mereka tidak memperbolehkannya kecuali dalam dua kondisi saja, yakni :
  - a. Istri besar kemungkinan akan jatuh sakit jika hamil
  - b. Istri sedang menyusui, sehingga jika ia hamil kembali maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap anak

---

<sup>1</sup> Bgd. M. Leter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, (Padang: Angkasa Raya, 2005), h. 110.

<sup>2</sup> M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyah...*, h. 37.

yang sedang dalam masa penyusuan, berdasarkan kesaksian dari seorang muslim yang adil.<sup>3</sup>

Adapun mencegah kehamilan lantaran takut miskin atau takut tak sanggup membiayai pendidikan anak-anaknya nanti, maka menurut syar'i mencegah kehamilan tersebut tidak boleh. Berkenaan dengan alasan "takut tak sanggup membiayai pendidikan anak-anak", maka jika seorang istri tetap berada di rumah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Islam tentu sudah bisa menjadi jaminan bagi dihilangkannya faktor yang suka dibuat-buat tersebut.

2. Menekankan pentingnya memiliki banyak anak. Namun juga menekankan dan memberikan penyuluhan kepada orang-orang agar melakukan pengaturan jarak kelahiran anak atau membatasinya jika disana ada alasan yang logis dan mendesak. Pendapat ini membolehkan pengaturan jarak kelahiran anak atau membatasinya sebagaimana yang telah dikatakan oleh Syaikh Syaltuth : "bagi para wanita yang gampang hamil, khususnya bagi mereka yang mengidap berbagai penyakit tertentu, dan khususnya juga bagi mereka yang memiliki syaraf yang lemah untuk dapat menanggung beban yang banyak dalam tubuh mereka, sementara mereka tidak menemukan dari pemerintah mereka atau para hartawan dari kalangan mereka sesuatu yang dapat digunakan untuk menguatkan mereka dalam menanggung berbagai beban tersebut." Termasuk mereka yang sepakat dengan pendapat ini adalah Prof. Al-Bahi Al-Khauili, DR.Yusuf Qardhawi, dan sejumlah ulama' dari kalangan fuqaha' masa kini.<sup>4</sup>

Meskipun Islam senantiasa menganjurkan umatnya untuk memperbanyak keturunan, namun Islam tidak melarang pembatasan keturunan dalam keadaan tertentu.

---

<sup>3</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, Penerjemah: Abu Nafis Ibnu Abdurrohman, (Bandung: Khazanah Intelektual Anggota IKAPI, 2010), cet. 1, h. 299.

<sup>4</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita...*, h. 300.

Menurut Mahmud Syaltut, bahwa pembatasan keturunan ( تحديد النسل ) bertentangan dengan syari'at Islam. Umpamanya membatasi keluarga hanya 3 anak saja dalam segala macam situasi dan kondisi.<sup>5</sup>

Dalam kitabnya, *Fiqhus-sunnah*, Sayyid Sabiq mengatakan “Diperbolehkan membatasi keturunan jika keadaan suami banyak mempunyai anggota keluarga, sehingga dikhawatirkan tidak mampu memberikan pendidikan kepada putra-putrinya secara baik. Demikian pula jika si istri dalam keadaan lemah atau secara terus menerus hamil, sementara suami dalam keadaan miskin. Pada kondisi seperti ini, maka pembatasan terhadap kelahiran diperbolehkan.

Bahkan sebagian ulama berpendapat, bahwa pembatasan kelahiran pada kondisi seperti itu bukan hanya diperbolehkan, akan tetapi disunnahkan.<sup>6</sup>

Mahmud Syaltuth dalam bukunya *Fatwa-fatwa* jilid II berpendapat bahwa pembatasan keturunan secara mutlak ditentang oleh siapa pun apalagi oleh suatu bangsa yang mempertahankan kehidupan dan kelangsungannya dengan rencana-rencana produksi yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakatnya serta dapat menyaingi bangsa-bangsa lain. Di samping itu juga bertentangan dengan kehendak Allah yang telah menciptakan bumi dan makhluk-Nya dengan kekuatan produksi yang berlimpah-limpah. Alam yang diciptakan Allah ini tidak akan kurang untuk menutupi kebutuhan manusia hingga sekian dekade.<sup>7</sup>

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki banyak keturunan, yang tentunya keturunan yang banyak tersebut betul-betul diharapkan kebermanfaatannya, bukan justru mengacaukan dan memperburuk wajah Islam dan umat Islam. Seperti banyak umat Islam yang berada pada kebodohan, kemiskinan dan kemelaratan. Diantara penyebabnya adalah jumlah populasi manusia yang semakin banyak tanpa diiringi dengan kualitas. Sehingga negara tidak mampu memberikan fasilitas kehidupan yang layak bagi pendidikan, pekerjaan dan kesehatan masyarakatnya. Islam pada hakikatnya menghendaki umatnya memiliki keturunan-keturunan yang baik secara fisik maupun

<sup>5</sup> M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyyah...*, h. 37.

<sup>6</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Penerjemah: M. Abdul Ghoffur E.M, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1998), h. 451.

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 329.

psikis. Pendidikan, kesehatan dan ekonomi anak-anak terjamin sampai hari tuanya.<sup>8</sup>

Pada umumnya ber-KB harus memakai satu alat kontrasepsi yang sudah dikenal seperti pil, suntikan, spiral dan sebagainya. Adapun alat kontrasepsi seperti kondom, diafragma, tablet vaginal dan akhir-akhir ini ada semacam tisu yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum coitus, semuanya dapat dikategorikan kepada ‘azl yang tidak dipermasalahkan hukumnya. Yang masih diperdebatkan hukumnya adalah penggunaan berbagai alat kontrasepsi teknologis seperti IUD, suntikan, pil, susuk KB, vasektomi-tubektomi dan sejenisnya.<sup>9</sup>

Melakukan KB dengan menjarangkan kelahiran adalah mubah (diperbolehkan) oleh Islam itupun bila ada hajat/keperluan pribadi antara suami istri yang bersangkutan dalam rangka mencapai tujuan tertentu namun harus didahului dengan penelitian atau riset oleh suatu tim ahli di bidangnya (kesehatan, kependudukan, perekonomian, sosial, pendidikan dan agama).

Bila hasil penelitian itu menentukan bahwa KB memang benar-benar perlu dilakukan, maka bolehlah dilaksanakan dalam arti di daerah mana dan sampai jangka waktu yang diperlukan. Untuk pelaksanaan KB boleh dipergunakan obat-obat/alat-alat dan cara-cara yang tidak membahayakan suami-istri baik rohani maupun jasmani, seperti pil, kondom dan ‘azl.<sup>10</sup>

Jika KB bertujuan untuk membatasi keturunan tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Oleh karena itu niat untuk menggunakan alat kontrasepsi KB harus terlebih dahulu diluruskan. KB bukan untuk membatasi kelahiran tetapi dititikberatkan kepada perencanaan, pengaturan dan pertanggungjawaban orang terhadap anggota-anggota keluarganya. Dengan demikian, hukum menggunakan alat kontrasepsi KB dibolehkan.<sup>11</sup>

Menurut Mahjuddin KB dibolehkan dalam ajaran Islam karena pertimbangan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Bahkan menjadi dosa

<sup>8</sup> Maslani, Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyyah, Fiqih Kontemporer*, (Bandung: Segarsy, 2009), h. 59-60.

<sup>9</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Masail Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), h. 29.

<sup>10</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Masail Al-Fiqhiyah...*, h. 31.

<sup>11</sup> Maslani, Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyyah, Fiqih Kontemporer*, (Bandung: Segarsy, 2009), h. 63.

baginya jikalau ia melahirkan anak yang tidak terurus dengan baik masa depannya yang akhirnya menjadi beban yang berat bagi masyarakat, karena orangtuanya tidak menyanggupi biaya hidupnya, kesehatan dan pendidikannya. Hal ini berdasarkan pada QS. an-Nisa ayat 9.<sup>12</sup>

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا (النساء : ٩)

*“Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S.An-Nisa: 9).*<sup>13</sup>

Hukum asal menggunakan alat kontrasepsi KB adalah mubah, karena tidak ada nash sharih yang melarang ataupun memerintahkannya. Hal ini diisyaratkan dalam sebuah kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ عَلَى الدَّلِيلِ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Pada dasarnya segala sesuatu/perbuatan itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”*<sup>14</sup>

Menurut Masjfuk Zuhdi bahwa hukum menggunakan alat kontrasepsi KB adalah mubah (boleh) menjadi sunnah, wajib, makruh atau haram. Perubahan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi individu muslim yang bersangkutan dan juga memperhatikan perubahan zaman, tempat dan keadaan masyarakat/negara. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam :

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى وَاجْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأُزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

*“Hukum-hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan.”*<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Maslani, Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyah...*, h. 65.

<sup>13</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro: 2010), h. 78.

<sup>14</sup> Maslani, Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyah...*, h. 64.

<sup>15</sup> Maslani, Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyah...*, h. 64.

Berikut ini beberapa pandangan ulama berkaitan dengan keluarga berencana, terbagi kepada ulama yang membolehkan dan ulama yang melarang. Diantara ulama yang membolehkan adalah:

1. Imam Ghazali. KB dibolehkan dengan motif yang dibenarkan, seperti: untuk menjaga kesehatan si ibu, untuk menghindari kesulitan hidup, karena banyak anak dan untuk menjaga kecantikan si ibu.
2. Syekh al-Hariri (Mufti besar Mesir). Sama halnya dengan Imam Ghazali, Syekh al-Hariri juga membolehkan KB, yaitu: untuk menjarangkan anak, untuk menghindari suatu penyakit bila ia mengandung, untuk menghindari kemudharatan bila ia mengandung dan melahirkan, untuk menjaga kesehatan si ibu.
3. Syekh Mahmud Syaltut, dibolehkan KB dengan motif bukan pembatasan kelahiran tetapi untuk mengatur kelahiran.<sup>16</sup>

Adapun dasar dibolehkannya KB dalam Islam menurut dalil aqli adalah karena pertimbangan kesejahteraan penduduk yang diidam-idamkan oleh bangsa dan negara. Sebab kalau pemerintah tidak melaksanakannya, maka keadaan rakyat di masa datang dapat menderita. Oleh karena itu, pemerintah menempuh suatu cara untuk mengatasi ledakan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan perekonomian nasional, dengan mengadakan program KB, untuk mencapai kemaslahatan seluruh rakyat.

Pertimbangan kemaslahatan ummat (rakyat) dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan hukum Islam menurut Madzhab Maliki yang disebutnya sebagai Mashlahah Mursalah. Tentu saja di Negara Indonesia yang tercinta ini, pemerintah sebagai pelaksana amanah rakyat, berkewajiban untuk melaksanakan program KB, sesuai dengan petunjuk GBHN. Maka program tersebut hukumnya boleh dalam Islam, karena pertimbangan kemaslahatan ummat (rakyat).<sup>17</sup>

Sedangkan ulama-ulama yang mengharamkan KB adalah:

1. Abu A'la al-Maududi

Menurut pendapatnya, pada hakikatnya KB adalah untuk menghindari dari ketentuan kahamilan dan kelahiran seorang anak manusia. Larangan ini didasarkan kepada firman Allah SWT :

---

<sup>16</sup> Maslani, Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyyah...*, h. 66.

<sup>17</sup> Mahjuddin, *Masail al-Fiqhiyah, Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 65.

... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ... (الانعام: ١٥١)

“... dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka ...” (QS. Al-An’am: 151).<sup>18</sup>

Ayat di atas dikuatkan dengan firman Allah yang lain:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

(الاسراء : ٣١)

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (QS. Al-Israa: 31).<sup>19</sup>

2. Prof. Dr. M.S. Madkour Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Hukum, dalam tulisannya antara lain: “bahwa beliau tidak menyetujui KB jika tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan itu. Beliau berpegang kepada prinsip: “hal-hal yang mendesak membenarkan perbuatan terlarang”<sup>20</sup>

Islam memandang pembatasan atau rencana tentang kehidupan keluarga dapat diatur menurut keperluan dan menurut keadaan. Baik keadaan pribadi, keadaan keluarga maupun keadaan bangsa dan negara. Menurut berbagai kalangan ulama, di dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah tidak ada suatu keterangan pun yang melarang diterapkannya pengaturan keluarga berencana. Apa yang dilandaskan oleh Islam adalah

<sup>18</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 148.

<sup>19</sup> Maslani, Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyah...*, h. 66.

<sup>20</sup> M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyah, pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 37.

pemeliharaan dan menjaga terjaminnya silsilah keturunan yang memang diperlukan oleh keluarga mana pun di dunia.<sup>21</sup>

Pelaksanaan keluarga berencana di zaman Rasulullah SAW disebut al-‘Azl (*coitus interruptus*), yaitu melakukan senggama dengan menumpahkan mani laki-laki di luar rahim perempuan (istri).<sup>22</sup> Hal ini dilakukan oleh suami dengan tujuan supaya sperma jatuh di luar vagina, sehingga tidak terjadi kehamilan.<sup>23</sup> Hal ini dilakukan oleh suami atas persetujuan istri, sebab istri pun berhak terhadap anak dan kenikmatan bersenggama.

Dengan kemajuan ilmu dan teknologi sekarang ini telah didapat berbagai macam alat kontrasepsi untuk pencegahan kehamilan yang dipandang lebih efektif dan sempurna jika dibanding dengan melakukan ‘azl.

Dalam seluruh lembaga dan peraturannya, Islam menggugah akal dan senantiasa selaras dengan fitrah manusia, Islam tidak pernah gagal memperagakan kasih sayangnya yang besar pada pemeluknya, tidak pula hendak menimpakan beban yang tidak semestinya dan batasan yang tidak bertanggung kepada mereka. Al-Qur’an mengatakan prinsip ini dengan sangat ringkas.

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ... (البقرة: ١٨٥)

“... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...” (QS. Al-Baqarah: 185).<sup>24</sup>

Jadi, Islam bersikap simpatik kepada perencanaan keluarga apabila kehamilan yang jarang dan pengaturan jumlahnya akan membuat si ibu lebih bugar secara fisik dan si Ayah lebih lapang dalam urusan finansial, terutama karena hal ini tidak bertentangan dengan nash-nash yang melarang secara tegas dalam al-Qur’an atau dari sunnah Nabi.<sup>25</sup>

<sup>21</sup> Saleh A. Nahdi, *43 Masalah dengan 73 Tanya Jawab*, (Jakarta: Arista Brahmadyasa, 1994), h. 63.

<sup>22</sup> Bgd. M. Leter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, (Padang: Angkasa Raya, 2005), h. 111.

<sup>23</sup> Safiudin Shidik, *Hukum Islam tentang Berbagai...*, h. 40.

<sup>24</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 28.

<sup>25</sup> Abid al-Rahim Umar, *Islam dan KB...*, h. 70.



Sebagaimana semua agama, Islam mendorong umatnya untuk berkembang biak dan mengisi muka bumi, tetapi dengan ketentuan bahwa kualitas mereka tidak boleh dikompromikan.

Sebagaimana agama yang bertujuan mengatur kehidupan umatnya, Islam harus mendukung perencanaan.

Sejauh menyangkut masalah perencanaan keluarga, dan dalam sorotan kajian dan konsultasi yang cermat, tidak ada dalam ayat al-Qur'an (yakni tidak ada teks atau nash yang jelas) yang melarang suami atau istri menjarangkan kehamilan atau mengurangi jumlahnya sesuai dengan kemampuan fisik, ekonomi, dan cultural mereka.

Hukum syari'at Islam, berdasarkan ketetapanannya tentang keluarga, secara lengkap memberikan ketentuan-ketentuan dalam hal pengurusannya, keamanannya, dan keteraturan urusan-urusannya, secara demikian rupa sehingga tidak meninggalkan ruang bagi disintegrasi dan kelemahan dalam strukturnya.

Bahwa hukum Islam mengizinkan keluarga muslim untuk mengurus diri sendiri dalam hal perkembangbiakan anak, baik hal ini dalam pengertian mempunyai anak banyak atau sedikit. Islam juga memberikan kepadanya hak untuk mengobati kemandulan serta untuk merencanakan kehamilan yang berjarak sepantasnya dan bilamana perlu menggunakan metode-metode kontrasepsi yang halal dan aman.<sup>26</sup>

Menurut Syekh al-Qardhawi, guru besar kajian Islam pada Universitas Qatar, menyatakan:

Pemeliharaan spesies manusia tak diragukan, merupakan tujuan utama perkawinan, dan pemeliharaan spesies semacam itu memerlukan perkembangbiakan yang berkelanjutan. Sesuai dengan itu, Islam mendorong supaya mempunyai banyak anak dan telah memberkati keturunan, lelaki maupun perempuan.

Namun Islam membolehkan kaum muslim merencanakan keluarganya karena alasan-alasan yang sah dan kebutuhan yang diakui.<sup>27</sup>

Salah satu tujuan keluarga berencana adalah untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk. Semakin sedikit jumlah penduduk di suatu negara, semakin mudah pengaturan penduduk di negara tersebut, dan semakin mudah pula untuk mencapai keluarga sejahtera dan bahagia, terutama masalah kesehatan ibu dan anak. Selain itu, memberikan

---

<sup>26</sup> Abid al-Rahim Umar, *Islam dan KB...*, h. 264.

<sup>27</sup> Abid al-Rahim Umar, *Islam dan KB...*, h. 284.

kesempatan yang seluas-luasnya bagi ibu untuk melaksanakan kegiatan yang lebih bermanfaat, tidak hanya mengurus anak dan melupakan kewajiban lainnya. Tujuan lainnya adalah mengurangi populasi penduduk untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan populasi penduduk dan ketersediaan barang dan jasa.<sup>28</sup>

Keputusan Munas Ulama tahun 1983 ini, yang bersangkutan dengan keluarga berencana antara lain berbunyi: Ajaran Islam membenarkan pelaksanaan keluarga berencana untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, pendidikan anak akan menjadi anak yang sehat, cerdas dan shaleh. Pelaksanaan program keluarga berencana termasuk pelaksanaan komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) hendaknya didasarkan atas kesadaran dan sukarela dengan mempertimbangkan faktor agama dan adat istiadat serta ditempuh dengan cara yang bersifat insani.

Dalam Islam, keluarga berencana menjadi persoalan yang polemik karena ada beberapa ulama yang mendukung program keluarga berencana. Dalam al-Qur'an dicantumkan beberapa ayat yang berkaitan dengan keluarga berencana, diantaranya dalam QS. an-Nisa: 9. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mendukung keluarga berencana.<sup>29</sup>

Pandangan hukum Islam tentang keluarga berencana, secara prinsipil dapat diterima oleh Islam, bahkan KB dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Selain itu, KB juga memiliki sejumlah manfaat yang dapat mencegah timbulnya kemudharatan. Apabila dilihat dari fungsi dan manfaat KB yang dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, tidak diragukan lagi kebolehan KB dalam Islam.

Para ulama yang membolehkan KB sepakat bahwa keluarga berencana yang dibolehkan syari'at adalah usaha pengaturan/penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami-istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (maslahat) keluarga. Dengan demikian, KB dalam hal ini mempunyai arti yang sama dengan pengaturan keturunan. Sejauh pengertiannya adalah pengaturan keturunan, bukan pembatasan keturunan dalam arti

---

<sup>28</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Fiqih Kesehatan, Permasalahan Aktual dan Kontemporer*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), h. 47.

<sup>29</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Fiqih Kesehatan...*, h. 61.

pemandulan dan aborsi, KB tidak dilarang. Kebolehan KB dalam batas pengertian tersebut sudah banyak difatwakan, baik oleh ulama maupun lembaga-lembaga keislaman tingkat Nasional dan Internasional sehingga dapat disimpulkan bahwa kebolehan KB dengan pengertian batasan ini hampir menjadi ijma ulama.<sup>30</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Metode Kontrasepsi Tubektomi bagi Istri yang Mengidap Kanker Rahim**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tubektomi merupakan suatu tindakan atau metode yang menyebabkan seorang wanita tidak dapat hamil lagi dan merupakan pemandulan yang disengaja.<sup>31</sup>

Sterilisasi (tubektomi), yaitu operasi pada wanita sehingga ovarium tidak dapat masuk ke dalam rongga rahim, sementara sperma laki-laki yang masuk ke dalam vagina tidak mengandung spermatozoa sehingga tidak akan terjadi kehamilan walaupun coitus tetap normal tanpa gangguan apapun. Akibat dari sterilisasi ini akan menjadi mandul selamanya.<sup>32</sup>

Sedangkan kanker rahim adalah pembunuh nomor satu yang kerap mengintai korbannya, kaum wanita. Umumnya, hampir semua jenis penyakit kanker rahim sulit terdeteksi pada stadium awal. Penyakit ini menyerang leher rahim, saluran rahim, bagian dalam rahim, dan bisa juga di luar rahim atau kandungan. Penyakit ini baru disadari atau dirasakan oleh penderita setelah muncul gejala-gejala kanker atau tanda-tanda berupa benjolan yang relatif besar, yaitu 2-3 cm, terasa mengganjal dan mulai teraba oleh tangan. Penyakit kanker rahim, hingga saat ini masih menduduki peringkat atas sebagai pembawa kematian bagi kaum hawa.<sup>33</sup>

Kanker rahim merupakan kanker yang terjadi pada serviks uterus, suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk

---

<sup>30</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Fiqih Kesehatan...*, h. 63.

<sup>31</sup> Mahjuddin, *Masail al-Fiqhiyah, Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 67.

<sup>32</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Masail Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), h. 28.

<sup>33</sup> Eni Setiati, *Waspada! 4 kanker ganas pembunuh wanita*, (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2009), h. 15.

ke arah rahim yang terletak antara rahim dengan liang senggama. Kanker ini biasanya terjadi pada wanita yang telah berumur, tapi bukti statistik menunjukkan bahwa kanker rahim dapat juga menyerang wanita yang berumur 20 sampai 30 tahun.<sup>34</sup>

Berdasarkan data statistik di Indonesia, kanker leher rahim atau kanker serviks adalah kanker yang dialami wanita dan jumlah penderitanya cukup tinggi.<sup>35</sup>

Di antara penderita penyakit kanker ginekologi, penderita kanker leher rahim-lah yang paling banyak ditemukan. Angka kematian dari penderita kanker leher rahim ini masih sangat tinggi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.<sup>36</sup>

Mengingat bahwa tubektomi yang berarti mencegah sama sekali terhadap pembuahan yang bersifat sementara apalagi untuk selamanya dengan cara operasi atau pengobatan yang dilakukan oleh istri yang bersangkutan. Hal ini dilarang dan diharamkan oleh syari'at Islam kecuali dalam keadaan terpaksa (darurat).

Umpamanya dalam keadaan yang sangat terpaksa seseorang boleh melakukan pemandulan ini. Hal ini sesuai firman Allah yang menyatakan:

... فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة: ١٧٣)

“... Barang siapa yang terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.” (QS. al-Baqarah: 173).<sup>37</sup>

Dalam kaitan ini misalnya terjadi pemandulan untuk menghindarkan penularan penyakit dari ibu/bapak kepada anak-anaknya atau bilamana si ibu terancam jiwanya kalau ia selalu mengandung dan melahirkan anak.<sup>38</sup>

Hal tersebut di atas beralasan dengan dua kaidah Ushul Fiqih sebagai berikut:

<sup>34</sup> Rama Diananda, *Mengenal seluk-beluk KANKER*, (Jogjakarta: KATAHATI, 2009), h. 43.

<sup>35</sup> Eni Setiati, *Waspada 4 kanker ganas pembunuh wanita*, h. 21.

<sup>36</sup> Eni Setiati, *Waspada 4 kanker ganas...*, h. 22.

<sup>37</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 26.

<sup>38</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Masail Al-Fiqhiyah...*, h. 32.

إِذَا تَزَاوَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاوَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

*“Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.”*

Dalam kaidah yang lain disebutkan:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْخُظُورَاتِ

*“Keadaan darurat membolehkan melakukan hal-hal yang dilarang.”*

Sterilisasi merupakan suatu tindakan/metode yang menyebabkan seorang wanita tidak dapat hamil lagi. Dilaksanakannya sterilisasi karena dilandasi oleh beberapa faktor, diantaranya indikasi medis, yaitu biasanya dilakukan terhadap wanita yang mengidap penyakit yang dianggap dapat berbahaya baginya, misalnya penyakit kanker rahim, penyakit jantung, penyakit ginjal, hipertensi dan sebagainya. Hukum melakukan sterilisasi bagi wanita dengan alasan demikian dibolehkan, karena dianggap darurat menurut Islam. Sedangkan pertimbangan darurat, membolehkan melakukan hal-hal yang dilarang.

Al-Zarkasyi dan al-Suyuthi mendefinisikan darurat dalam rumusan sebagai berikut: “Darurat ialah sampainya seseorang pada batas di mana jika ia tidak mau memakan yang dilarang, maka ia akan binasa atau mendekati binasa, seperti orang yang terpaksa makan dan memakan sesuatu yang dilarang di mana jika ia bertahan dalam kelaparannya atau tanpa memakai sesuatu yang dimaksud ia akan mati atau hilang sebagian anggota badannya.”<sup>39</sup>

Menurut ulama Malikiyah, darurat itu adalah khawatir akan binasanya jiwa, baik pasti ataupun dalam perkiraan atau khawatir akan mengalami kematian, tetapi tidak disyaratkan seseorang harus menunggu sampai datang kematian, tetapi cukuplah dengan adanya kekhawatiran akan kebinasaan sekalipun dalam tingkat perkiraan.

Menurut ulama Syafi’iyah, darurat itu adalah rasa khawatir akan terjadinya kematian atau sakit yang menakutkan atau menjadi semakin

---

<sup>39</sup> Wahbah Zuhaili, *Nadhariyah al-Dharurah al-Syari’iyah*, terjemah: H. Said Agil Husain al-Munawwar dkk, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h.71.

parahnya penyakit ataupun membuat semakin lamanya sakit atau terpisahnya dengan rombongan seperjalanan, atau khawatir melemahnya kemampuan berjalan atau mengendarai jika ia tidak mendapatkan yang halal untuk dimakan, yang ada hanya yang haram, maka di kala itu ia meski makan yang haram itu.<sup>40</sup>

Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan darurat sebagai berikut: “Darurat itu adalah kekhawatiran akan terancamnya hidup jika tidak memakan yang diharamkan, atau khawatir akan musnahnya seluruh harta atau seseorang yang sedang terancam kepentingannya yang mendasar, dan hal itu tidak dapat dihindari kecuali dengan makan yang dilarang yang berkaitan dengan hak orang lain.

Dengan definisi darurat tersebut dapatlah dianalogikan bahwa pemandulan bisa dilakukan manakala sangat mengancam kehidupan si istri baik itu karena menyebabkan sakitnya anak maupun karena membahayakan dirinya sendiri.<sup>41</sup>

Dengan kata lain, kontrasepsi tubektomi bagi istri yang mengidap kanker rahim termasuk kedalam jenis dharurat dharuriyyat, yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia, maka hidup manusia akan terancam, berada dalam kesulitan yang sangat besar dan berkepanjangan, yang akan membawanya kepada kepunahan.<sup>42</sup>

Tujuan sterilisasi dalam indikasi medis yaitu biasa dilakukan oleh seorang wanita yang mengidap penyakit yang berbahaya baginya. Misalnya sakit jantung, ginjal, kanker rahim (bagi wanita) dan hipertensi.<sup>43</sup>

Pengaturan kelahiran menjadi hal tanpa ragu, kalau bukan wajib, bilamana seorang wanita mempunyai daya hamil yang cepat, atau apabila orang menderita penyakit penular (yang tidak disembuhkan), atau bilamana para individu tidak mempunyai sarana untuk memenuhi tanggung jawab untuk itu.

Bukan karena syari’at menuntut perkembangbiakan sehingga kita harus menghasilkan anak-anak tanpa pertimbangan. Kelahiran harus

<sup>40</sup> Wahbah Zuhaili, *Nadhariyah al-Dharurah...*, h.71.

<sup>41</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Masail Al-Fiqhiyah...*, h. 34.

<sup>42</sup> Al-Yasa’ Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: CV Diandra Primamitra Media, 2012), h.39.

<sup>43</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Fiqh Kesehatan...*, h. 52.

bebas dari kelemahan, dan tiada kerugian (kemudharatan) yang dibenarkan atau dibolehkan oleh syari'at.

Mengikuti aturan ini, para ulama mengizinkan kontrasepsi, baik yang sementara maupun yang permanen sesuai dengan masalah masing-masing, dan prinsip ini harus disepakati secara bulat dan umum oleh semua orang.<sup>44</sup>

Sebagaimana yang telah diketahui dari pendapat ulama terdahulu bahwa tubektomi tidak dibenarkan, karena bentuk kontrasepsi sterilisasi ini sebagai kontrasepsi yang berusaha untuk pemandulan pada perempuan, oleh karenanya ulama terdahulu berpendapat dan beranggapan hal demikian bertentangan dengan tujuan hukum Islam, karena terjadinya pemandulan.

Islam hanya membolehkan tubektomi karena hanya semata-mata alasan kemaslahatan jika ada efek negatif baik kepada si ibu atau terhadap anak, karena setiap kemafsadatan harus dihilangkan, seperti kebolehan kemaslahatan tersebut dengan alasan medis.

Mahmud Syaltut memberi agrumentasi sebagai dasar dibolehkannya KB karena alasan untuk menghindari kemudharatan jika salah satu pihak dari suami istri menderita penyakit berbahaya yang bisa menurun kepada anaknya.<sup>45</sup>

Keputusan Majma' Fiqh Islami di Kuwait tanggal 5/9/1988 menyebutkan: diharamkan untuk memutuskan kemampuan mempunyai anak bagi perempuan yang dikenal dengan pemandulan (tubektomi) tanpa adanya alasan yang dibenarkan syari'at.

Keputusan Majma' Fiqh Islami di Makkah Mukarramah menyebutkan: Tidak dibolehkan pemutusan kehamilan selamanya (pemandulan) tanpa adanya alasan yang darurat secara syar'i, yaitu apabila membahayakan hidupnya karena suatu penyakit, maka jika pemandulan adalah cara untuk menyelamatkan hidup si perempuan dari kematian maka itu dibolehkan.

Hukum asal menggunakan alat kontrasepsi KB adalah mubah, karena tidak ada nash sharih yang melarang ataupun memerintahkannya. Hal ini diisyaratkan dalam sebuah kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ عَلَى الدَّلِيلِ عَلَى تَحْرِيمِهَا

<sup>44</sup> Abid al-Rahim Umar, *Islam dan KB...*, h. 289.

<sup>45</sup> Chujaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer...*, h. 146.

*“Pada dasarnya segala sesuatu/perbuatan itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”*

Menurut Masjfuk Zuhdi bahwa hukum menggunakan alat kontrasepsi bisa berubah dari mubah, (boleh) menjadi sunnah, wajib, makruh atau haram. Perubahan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi individu muslim yang bersangkutan dan juga memperhatikan perubahan zaman, tempat dan keadaan masyarakat/negara. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam:

تَغْيِيرُ الْفَتْوَىٰ وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

*“Hukum-hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan.”*

Hukum mubah jika seseorang menggunakan alat kontrasepsi KB dengan motivasi yang bersifat pribadi, seperti menjarangkan kehamilan/kelahiran, atau untuk menjaga kesehatan/kesegaran dan kelangsingan badan si ibu, tetapi jika ber-KB disamping punya motivasi pribadi juga motivasi yang bersifat kolektif dan nasional seperti kesejahteraan masyarakat/negara, maka hukumnya bisa sunnah atau wajib, tergantung pada keadaan masyarakat dan negara, misalnya kepadatan penduduk, sehingga tidak mampu mendukung kebutuhan hidup penduduknya secara normal.

Hukum KB bisa makruh jika pasangan suami istri tidak menghendaki kehamilan si istri, padahal suami tersebut tidak ada hambatan/kelainan untuk mempunyai keturunan. Bahkan hukum ber-KB juga bisa haram jika melaksanakan KB dengan cara tubektomi (sterilisasi).<sup>46</sup>

Jika KB bertujuan untuk membatasi keturunan tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Oleh karena itu niat untuk menggunakan alat kontrasepsi KB harus terlebih dahulu diluruskan. KB bukan untuk membatasi kelahiran tetapi dititikberatkan kepada perencanaan, pengaturan dan pertanggungjawaban orang terhadap anggota-anggota keluarganya.

---

<sup>46</sup> Maslani dan Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyah...*, h. 63-64.



Dengan demikian, hukum menggunakan alat kontrasepsi KB dibolehkan.<sup>47</sup>

Masyfuk Zuhdi, dalam bukunya *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia* berpendapat bahwa Islam tidak membenarkan sterilisasi dijadikan alat kontrasepsi, karena terdapat beberapa hal yang prinsipil antara lain :

- a. Sterilisasi berakibat pemandulan tetap, hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan keturunan.
- b. Mengubah ciptaan Tuhan dan memotong sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi.
- c. Melihat aurat orang lain karena pada prinsipnya Islam melarang melihat aurat orang lain meskipun jenis kelaminnya sama.<sup>48</sup>

Seorang istri boleh menggunakan alat kontrasepsi tubektomi untuk mencegah kehamilan disebabkan adanya penyakit yang membahayakan jika hamil, melahirkan dengan cara yang tidak normal, bahkan harus melakukan operasi jika melahirkan, dan bahaya-bahaya lainnya.<sup>49</sup>

Dari kalangan medis, H. Ali Akbar di dalam bukunya *Merawat Cinta Kasih* berpendapat bahwa tubektomi menentang dan merusak ciptaan Tuhan. Orang yang menentang ciptaan Tuhan adalah orang yang tidak beragama dan termasuk perbuatan setan.

Melaksanakan sterilisasi atas indikasi medis atau menurut petunjuk dokter dibolehkan, seperti mereka yang mempunyai penyakit menular sehingga dikhawatirkan akan menular kepada bayi yang akan dilahirkannya atau ibu yang hamil apabila melahirkan akan mengakibatkan lebih parah atau mungkin kematian. Hal ini dibolehkan karena tergolong darurat.<sup>50</sup>

Berdasarkan keputusan Majma' Fiqh Islami di Makkah Mukarramah menyebutkan: Tidak dibolehkan pemutusan kehamilan selamanya (pemandulan) tanpa adanya alasan yang darurat secara syar'i, yaitu apabila membahayakan hidupnya karena suatu penyakit, jika

<sup>47</sup> Maslani, Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyah, Fiqih Kontemporer*, (Bandung: Segarsy, 2009), h. 63.

<sup>48</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, h. 330.

<sup>49</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Fiqih Kesehatan...*, h. 61.

<sup>50</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, h. 331.

pemandulan adalah cara untuk menyelamatkan hidup si perempuan dari kematian maka itu dibolehkan.

Penulis menganalisis dari pendekatan dalam penemuan hukum sebagaimana yang telah diketahui dari pendapat ulama terdahulu bahwa tubektomi tidak dibenarkan, karena bentuk kontrasepsi sterilisasi ini sebagai kontrasepsi yang berusaha untuk pemandulan pada perempuan, oleh karenanya ulama terdahulu berpendapat dan beranggapan hal demikian bertentangan dengan tujuan hukum Islam, karena terjadinya pemandulan. Hal ini bertentangan dengan tujuan pokok perkawinan dalam Islam yaitu perkawinan selain bertujuan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat juga untuk mendapatkan keturunan yang sah.

Islam hanya membolehkan tubektomi karena hanya semata-mata alasan kemaslahatan jika ada efek negatif baik kepada si ibu atau terhadap anak, karena setiap kemafsadatan harus dihilangkan, seperti kebolehan kemaslahatan tersebut dengan alasan medis, maka sterilisasi dengan metode tubektomi diperbolehkan oleh Islam dan termasuk dalam kategori teori maslahat dan berdasarkan kaidah ushuliyah yang berbunyi :

إِذَا تَزَاوَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاوَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

*“jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan, dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.”*

Tidak dibolehkan pemutusan kehamilan selamanya (pemandulan) tanpa adanya alasan yang darurat secara syar’i, yaitu apabila membahayakan hidupnya karena suatu penyakit, maka jika pemandulan adalah cara untuk menyelamatkan hidup si perempuan dari kematian, seperti seorang wanita yang mempunyai penyakit di rahimnya dan pemandulan adalah satu-satunya cara dan jalan terbaik, maka penulis beranggapan bahwa itu dibolehkan dengan menggunakan teori kaidah ushuliyah yang berbunyi :

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْخَطُورَاتِ

*“keadaan darurat membolehkan melakukan hal-hal yang dilarang.”*

Dari arti kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa kemadharatan itu telah terjadi dan akan terjadi, apabila demikian halnya wajib untuk dihilangkan. Dari berbagai macam kaidah ini dapat ditetapkan bahwa dalam keadaan (sangat) terpaksa, maka seseorang diperkenankan melakukan perbuatan yang dalam keadaan biasa terlarang, karena apabila tidak demikian mungkin akan menimbulkan suatu kemadharatan pada diri istri jika tidak menempuh metode tubektomi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa keluarga berencana mengandung pengertian :
  - a. Untuk mengatur besar kecilnya jumlah anak atau mengatur kelahiran.
  - b. Agar kelahiran terjadi pada waktu tertentu atau menjarangkan kelahiran.
  - c. Merupakan usaha manusia yang disengaja dan direncanakan, tujuan dan motivasinya untuk mengatur kesejahteraan bangsa dan negara pada umumnya.

Pengertian keluarga berencana bukan untuk membatasi keturunan, tetapi hanya merupakan usaha untuk mengatur jarak kelahiran, kesehatan dan pendidikan.

2. Bahwa hukum keluarga berencana tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena KB merupakan salah satu bentuk implementasi semangat Islam untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan, dengan ber-KB akan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, terutama masalah kesehatan ibu dan anak. Jika KB bertujuan untuk membatasi keturunan tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka tidak dibenarkan menurut syariat Islam.
3. Pemutusan kehamilan secara mutlak atau pemandulan selamanya (tubektomi) tidak dibolehkan dalam Islam kecuali dalam kondisi yang darurat atau alasan yang dibenarkan syar'i seperti seorang wanita yang mempunyai penyakit di rahimnya dan pemandulan adalah satu-satunya cara. Namun apabila masih ada alternatif pengobatan lain maka tubektomi diharamkan.

#### **B. Saran-saran**

Dalam kesempatan ini kiranya penulis dapat menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam melakukan KB, hal yang meski dilakukan oleh seorang istri adalah dengan tujuan untuk pengaturan keturunan atau menjarangkan kelahiran anak, bukan untuk membatasi keturunan.
2. Bagi masyarakat, khususnya istri yang menggunakan KB untuk berhati-hati dalam menggunakan alat kontrasepsi, karena dalam hal ini terdapat alat kontrasepsi yang berbahaya dan dampaknya dapat menyebabkan terjadinya kemandulan untuk selama-lamanya yakni yang disebut sebagai kontrasepsi tubektomi.
3. Penulis menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya perempuan (istri) untuk memilih alat kontrasepsi yang cocok, yang kiranya tidak merugikan serta membahayakan baik bagi kesehatan maupun bagi keharmonisan rumah tangga, dan disarankan meminta nasihat dokter terlebih dulu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi Biran, dkk., *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2013.
- Al-Khasyt, Muhammad Utsman, *Fiqh Wanita Empat Madzhab*, Penterjemah: Abu Nafis Ibnu Abdurrohimi, Bandung: Khazanah Intelektual Anggota IKAPI, 2010.
- Anshary Hafiz A, Chujaimah T, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Arief, Abd. Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Muhammad Syaltut*, Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Bgd. M. Leter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Padang: Angkasa Raya, 2005.
- Bunyamin Mahmudin dan Hermanto Agus, *Fiqh Kesehatan, Permasalahan Aktual dan Kontemporer*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016.
- Diananda Rama, *Mengenal seluk-beluk KANKER*, Jogjakarta: KATAHATI, 2009.
- Diharjo, Subagyo Parto, *Kiat Membangun Keluarga Harmonis Sehat Bahagia dan Seni Bercinta*, (Jakarta: Yayasan Karya Bakti, 2005.
- El-Qum Mukti Ali dan Gunawan Roland, *Siapa bilang KB haram?*, Bekasi: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2013.
- Hasan, M.Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyah, pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Hasbiyallah, Maslani, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyah, Fiqh Kontemporer*, Bandung: Sega Arsy, 2009.
- Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh, Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2012.
- , *Masail al-Fiqhiyah, Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.

- Muhammad, Uwaidah Syaikh Kamil, *Fiqih Wanita*, Penerjemah: M. Abdul Ghoffur E.M, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1998.
- Nahdi, Saleh A, *43 Masalah dengan 73 Tanya Jawab*, Jakarta: Arista Brahmatyasa, 1994.
- Najdmuddin, dan Usep Fathudin, *Umat Islam dan Gerakan Keluarga Berencana di Indonesia*, Jakarta: CV. Kuning Mas, 1990.
- Nasir, Bachtiar, *Anda Bertanya Kami Menjawab*, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Qadir, Abdurrahman, *KB menurut Tinjauan Hukum Islam*, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Pustaka Firdaus & LSIK, 1996.
- Qardawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Jakarta: PT. Era Inter Media, 2003.
- Setiati Eni, *Waspada! 4 kanker ganas pembunuh wanita*, Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2009.
- Shidik Safiudin, *Hukum Islam tentang berbagai Persoalan tentang Kontemporer*, Jakarta: PT. Inti Media Cipta Nusantara, 2004.
- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Tihami, Sahrani Sohari, *Masail Al-Fiqhiyah*, Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Usman Suparman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Verawaty Sri Noor dan Rahayu Liswidya, *Merawat dan Menjaga Kesehatan Seksual Wanita*, Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2012.
- Www. BKKBN.go.id. Tanggal 18-10-2016.
- Yakub Aminudin, *KB dalam Polemik: Melacak pesan Substanti Islam*, Jakarta: PBB UIN, 2003.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010.



Zuhaili Wahbah, *Nadhariyah al-Dharurah al-Syari'iyah*, terjemah: H. Said Agil Husain al-Munawwar dkk., Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

Zuhdi, Masjfuk, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997.